



DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Jakarta: Sinar Grafika 2010.

_____, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta kencana 2009.

Diana Ria Winanti Napitulu, *Lembaga Penjamn Simpanan Di Indonesia*,(Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera 2010.

Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Jakata Rhineka Cipta, 2009.

Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi* (Alfabeta, Bandung 2014.

Jonker sihombing, *Penjaminan simpanan nasabah perbankan*,pt alumni bandung, 2010.

Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada,2008.

Malayu Sp Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, Pt Bumin Aksara Jakarta.

Maryanto Supriyono. *Buku Pintar Perbankan*.Yogyakarta: c.v andi offset.2011.

Marulak Pardede, *Likuidasi Dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998.

Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Saladin Djaslim, *Dasar- Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, CV Rajawali. Jakarta, 1994

Try widiyono., *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2006.

file:///D:/mine/MAKALAH%20TENTANG%20LEMBAGA%20PENJAMIN%20SIMPANAN.htm

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_gagal

[http://penelitian hukum.org/tag/definisi-bank-gagal-falling-bank.com/](http://penelitian.hukum.org/tag/definisi-bank-gagal-falling-bank.com/) diakses tanggal 15 oktober 2017

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://D:/mine/skripsiku/Pengertian%20Nasabah.htm>, diakses pada tanggal 10 oktober 2017.

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

[file:///D:/mine/skripsiku/Arti%20kata%20nasabah%20%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20\(KBBI\)%20Online.htm](file:///D:/mine/skripsiku/Arti%20kata%20nasabah%20%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20(KBBI)%20Online.htm).

http://lps.go.id/web/guest/prosedur-pengajuan-keberatan/-/asset_publisher/ee4E/content/prosedur-pengajuan-klaim,

Taswan Ibrahim dan Ragimun, moral hazard dan pencegahannya di industri perbankan Pdf.

<ile:///D:/Pengertian%20Moral%20Hazards%20-%20Elfriza%20Inovasi%20Kreatif.htm>

Kitab undang- undang hukum perdata.

Undang – undang nomor 24 tahun 2004.

Undang- undang nomor 10 tahun 1998.